



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**  
PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL  
TAMAN KANAK-KANAK (TK)



Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan  
Nomor : 400.3.2 / KPTS 113 - PAUD dan DIKMAS/ 2025

Diberikan Kepada :

- Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak (TK) AL MUHAJIRIN  
Kepala Sekolah : AAN ASMANAH  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Klasifikasi Ijin : Perpanjangan  
Alamat : Jl. Kramat No. 3 Rt 008/003 Dusun Pon Desa Peusing Kecamatan Jalaksana  
Berlaku sejak tanggal : 17 Maret 2025 s.d 17 Maret 2028



Kuningan 11 Februari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN



U. KUSMANA, S.Sos.,M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700206 200012 1 002

Akta Notaris : POPO PAUZI RIDWAN, SH., M.Kn  
Nomor : 3  
Tgl, Bln, Tahun : 05-01-2021



Dipindai dengan CamScanner



## PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sukamulya No.06 Cigugur, Kuningan  
Telp/Fax. 0232-875905, Email. [disdikporakuningan@gmail.com](mailto:disdikporakuningan@gmail.com)  
Website:<http://disdikpora.kuningankab.go.id>

Kode Pos 45552

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

#### KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 400.3.2/KPTS. //3 -PAUD dan DIKMAS/2025

#### TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

#### TAMAN KANAK- KANAK (TK) "AL MUHAJIRIN"

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal dipandang perlu diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan;  
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim, Taman Kanak-Kanak (TK) Al Muahajirin telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikannya;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian hukum, penerbitannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;  
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;  
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 163 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 07 Februari 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menetapkan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) Al Muhajirin  
Kepala Sekolah : AAN ASMANAH  
Jenis Kegiatan/Program : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Klasifikasi ijin : Perpanjangan  
Alamat Lembaga : Jl. Kramat No. 3 Rt 008/003 Dusun Pon Desa Peusing Kec. Jalaksana

- KEDUA : Ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang kembali dengan catatan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagai dimaksud diktum KESATU akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga, maka lembaga berkewajiban melakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada lembaga penyelenggara untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : // Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kuningan



U. KUSMANA, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700206 200012 1 002

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan

